



BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN IJAB AKAD NIKAH DALAM FIKIH EMPAT MADZHAB

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Lafadh-Lafadh Ijab yang Sah digunakan dalam Akad nikah diantara Fikih Empat Madzhab

Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, para Ulama empat Madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah telah menyebutkan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah. Masing-masing Ulama telah merinci secara jelas lafadh-lafadh tersebut dengan disertai argumentasi-argumentasi yang menurut mereka bias dipertanggungjawabkan. Diantara mereka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penentuan lafadh-lafadh tersebut.

1. Persamaan

Adapun persamaan lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah diantara empat madzhab fikih yang telah diteliti oleh peneliti yaitu hanya tertuju pada dua lafadh saja yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*. Masing-masing Ulama empat madzhab telah mengakui dan menyetujui bahwa kedua lafadh tersebut bersifat mutlak, artinya bahwa lafadh tersebut benar-benar telah menunjukkan arti sebuah pernikahan dan bisa digunakan dalam pelafalan ijab pernikahan tanpa harus diberi embel-embel *qarinah* atau yang lain. Masing-masing Ulama empat madzhab berpendapat bahwa kedua lafadh tersebut adalah lafadh yang dimaksudkan Nabi SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslimnya,¹ yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya:

Abu Bakar bin abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja'far dari Bapaknya berkata: Nabi SAW. bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalakan mereka dengan kalimat Allah

2. Perbedaan

Perbedaan-perbedaan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan diantara empat madzhab, yaitu:

¹Abi Husain Muslim bin Hujjaj, *Op. Cit.*,561.

a. Hanafiyah

Konsekuensi dari pembagian lafadh-lafadh ijab kabul yang dilakukan oleh madzhab Hanafiyah membagi menjadi dua bagian, yaitu lafadh *sharih* atau jelas dan lafadh *kinayah* atau lafadh yang masih belum jelas menyebabkan bermacam-macamnya jenis lafadh itu sendiri. Menurut Ulama Hanafiyah lafadh *sharih* bisa digunakan dalam ijab kabul pernikahan secara mutlak tanpa harus diiringi dengan adanya *qarinah*. Adapun lafadh *sharih* tersebut adalah lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadh *zawwaja*.

Sedangkan lafadh *kinayah* merupakan suatu lafadh yang masih belum jelas, artinya lafadh-lafadh ini kalau digunakan dalam pelaksanaan akad nikah maka masih belum terjadi kejelasan maksud dan tujuan pelafalan lafadh tersebut kecuali kalau disertai dengan adanya *qarinah*. Ulama Hanafiyah merinci lagi lafadh-lafadh *kinayah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Lafadh ijab yang sudah disepakati keabsahannya. Mereka hanya menyepakati hanya pada dua lafadh saja, yaitu lafadh *wahaba* dan lafadh *mallaka*.
- 2) Lafadh ijab yang masih terdapat *ikhtilaf* diantara Ulama Hanafiyah, namun jumbuh Hanafiyah menyepakati keabsahannya. Mereka menyebutkan lima lafadh, yaitu: *ba'a*, *syara'a*, *shalaha* dan lafadh *faradla*.
- 3) Lafadh ijab yang masih terjadi *ikhtilaf* diantara Ulama Hanafiyah tentang keabsahannya, Namun menurut *qaul* yang *shahih* menyatakan bahwa lafadh ini tidak sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Adapun lafadh tersebut adalah lafadh *ajâra* dan lafadh *ausha*.

4) Lafadh ijab yang telah disepakati ketidaksahannya. Adapun lafadh tersebut yaitu: *akhlala, a'âra, rahana, tamatta 'a*, dan lafadh *khala 'a*.

b. Malikiyah

Rumusan tentang pernikahan dalam madzhab Malikiyah terdapat beberapa persamaan dengan madzhab-madzhab sebelum maupun setelahnya, khususnya dengan yaitu madzhab Hanafiyah. Namun walaupun begitu masih terdapat beberapa perbedaan.

Madzhab Malikiyah membagi lafadh ijab menjadi dua macam. Mereka menggunakan istilah lafadh *sharih* atau lafadh yang jelas dan lafadh *ghairu sharih* atau lafadh yang tidak jelas sehingga membutuhkan adanya suatu *qarinah*. *Qarinah* bisa berupa hakikat yaitu pelafalan *shadaqan*. Adapun lafadh yang *sharih* menurut Malikiyah adalah lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*.

Sebagaimana Hanafiyah, mengenai lafadh yang tidak *sharih* Ulama Malikiyah juga merinci lagi lafadh-lafadh tersebut. Namun, berbeda dengan madzhab Hanafiyah yang merinci sampai empat macam, madzhab Malikiyah hanya merinci menjadi tiga saja yaitu:

- 1) Lafadh ijab yang sudah *ittifaq* keabsahannya atau lafadh yang sudah disepakati keabsahannya. Lafadh jenis ini hanya terdapat satu lafadh saja yaitu lafadh *wahaba*.
- 2) Lafadh ijab yang *ikhtilaf* keabsahannya atau lafadh yang masih terdapat perselisihan tentang keabsahannya. Adapun lafadh-lafadh jenis ini antara lain: lafadh *bâ 'a, mallaka, akhlala, a'tha* dan lafadh *manaha*.

3) Lafadh ijab yang *ittifaq* ketidaksahannya. Adapun lafadh yang sudah disepakati ketidaksahannya yaitu lafadh *habasa*, *waqaf* dan lafadh *ajâra*.

c. Syafi'iyah

Mengenai lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah, madzhab Syafi'iyah memberikan batasan yang sangat ketat. Berbeda dengan madzhab-madzhab sebelumnya yang cenderung memberikan kelonggaran kepada seseorang yang akan melaksanakan ijab kabul dengan memberikan beberapa pilihan lafadh-lafadh yang sah digunakan, madzhab Syafi'iyah hanya mengakui dua lafadh saja yang sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan, yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja*.

d. Hanabilah

Sebagaimana penjelasan yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, dalam permasalahan fikih madzhab Hanabilah cenderung sama dengan madzhab sebelumnya yaitu madzhab Syafi'iyah. Tidak terkecuali dalam hal membatasi lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah. Ulama Hanabilah hanya menyetujui lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja*.

Tabel Lafadh-Lafadh Ijab Akad Nikah

No	Lafadh	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Nakaḥa	Dikenal	Dikenal	Dikenal	Dikenal
2	Zawwaja	Dikenal	Dikenal	Dikenal	Dikenal
3	Wahaba	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal

4	Mallaka	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
5	Bâ'a	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
6	Syara'a	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
7	Shalaḥa	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
8	Faradla	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
9	Ajâra	Dikenal	Mutlak tidak sah	Tidak dikenal	Tidak dikenal
10	Ausha	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
11	Akhlala	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
12	A'âra	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
13	Rahana	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
14	Tamatta'a	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
15	Khala'a	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
16	A'tha	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
17	Manahā	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
18	Ranaha	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal

19	Habasa	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
20	Waqafa	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal
21	Ajara	Dikenal	Dikenal	Tidak dikenal	Tidak dikenal

Dapat disimpulkan bahwa dari empat madzhab tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:

a. Hanafiyah dan Malikiyah

Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah dapat disimpulkan bahwa kedua madzhab ini kurang humanis. Ini terlihat dari lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah menurut kedua madzhab ini. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan lafadh-lafadh yang maknanya cenderung kurang menghargai calon istri. Seperti penggunaan lafadh *wahaba* yang berarti menghadiahkan dan lafadh *mallaka* yang berarti memberikan hak kepemilikan. Bahkan ada yang menggunakan lafadh *bâ'a* yang berarti menjual. Lafadh-lafadh ini kurang memperhatikan perasaan dan kehormatan pihak istri.

b. Syafi'iyah dan Hanabilah

Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah dapat dikatakan sebagai madzhab yang sangat humanis. Ini terlihat dari dua lafadh ijab yang digunakan dalam akad nikah, dan hanya dua lafadh inilah yang disepakati keabsahannya. Dua lafadh tersebut yaitu lafadh *nakaha* yang berarti menikahkan dan lafadh *zawwaja* yang berarti mengawinkan. Kedua lafadh ini hanya mengandung

pengertian dan maksud pernikahan, dan tidak mengandung pengertian yang cenderung kurang menghargai calon istri.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Dalil-Dalil yang digunakan dalam Mengesahkan Lafadh-Lafadh Ijab Pernikahan diantara Empat Madzhab

Lafadh-lafadh ijab pernikahan yang telah disebutkan oleh para Ulama empat madzhab tidak berasal dari ruang hampa. Masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi untuk memperkuat apa yang telah mereka rumuskan. Dalil-dalil tersebut berasal dari al-qur'an dan al-adits. Mereka memberikan alasan-alasan tentang sah dan tidaknya suatu lafadh yang akan digunakan dalam ijab pernikahan. Dalil-dalil yang mereka sebutkan terdapat persamaan dan tentunya terdapat perbedaan. Persamaan dan perbedaan pun tidak putus pada penyebutan dalil-dalil tersebut, dalam hal pemahaman dalil-dalilpun juga terjadi persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaan dalil tersebut yaitu:

1. persamaan

Persamaan pemikiran masing-masing Ulama empat madzhab dalam hal kemutlakan lafadh *zawwaja* dalam pelaksanaan ijab kabul pernikahan menyebabkan terjadinya persamaan dalam pengambilan dalil, yaitu dalil dari al-Qur'an.

Adapun dalil masing-masing madzhab sama-sama menggunakan surat al-Ahzab ayat 37, yaitu:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Persamaan dalil juga terjadi antara madzhab Hanafiyah dengan Malikiyah yaitu pada penggunaan dalil mengenai sahnya lafad *wahaba* digunakan dalam ijab pernikahan, yaitu surat al-Aḥzab ayat 50.

2. perbedaan

Perbedaan dalil-dalil yang diutarakan oleh para Ulama empat madzhab lebih banyak disebabkan perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan lafadh-lafadh ijab yang sah digunakan dalam akad nikah. Namun demikian, perbedaan dalil diantara Ulama empat madzhab bisa terjadi pada satu lafadh yang sama. Adapun perincian dalil-dalil yang ditetapkan oleh masing-masing Ulama empat madzhab pada tiap-tiap lafadh antara lain:

a. lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa*

Pada pembahasan sebelumnya masing-masing madzhab menyebutkan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* sebagai lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul. Adapun dalil masing-masing madzhab tersebut yaitu:

1) Hanafiyah

Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam menggunakan dan mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *nakaḥa* dalam ijab kabul pernikahan adalah surat an-Nisa' ayat 25.

Adapun dalil yang kedua berasal dari al-Hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali bin Abdullah dalam kitab shahih bukhari.

2) Malikiyah

Madzhab Malikiyah dalam hal melegalkan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* sebagai lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul berdasarkan pendapatnya pada surat al-Qashash ayat 27.

Adapun dalil yang kedua berasal dari al-Hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Yahya.

3) Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah dalam melegalkan penggunaan lafadh yang berasal dari kata *nakaha* menggunakan surat al-Baqarah ayat 232, an-Nisa' ayat 3, 22 dan ayat 25, dan surat al-Ahzab ayat 49.

Sedangkan dalil dari hadits menggunakan hadits dalam kitab shahih Muslim. Yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy.

4) Hanabilah

Dalil yang digunakan dalam madzhab Hanabilah dalam melegalkan lafadh *nakaha* untuk dipergunakan dalam ijab kabul pernikahan menggunakan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat an-Nisa' ayat 3 dan 22, serta menggunakan surat an-Nur ayat 32.

b. Lafadh yang Berasal dari Kata *Zawwaja*

Adapun lafadh yang berasal dari kata *zawwaja* masing-masing Ulama empat menggunakan beberapa dalil yang berbeda, yaitu:

1) Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah hanya menggunakan surat al-Ahzab ayat 37 dalam melegalkan lafadh yang berasal dari kata *zawwaja* dalam penggunaannya dalam akad nikah.

2) Malikiyah

Dalil yang digunakan oleh madzhab Malikiyah dalam mengesahkan lafadh yang berasal dari kata *zawwaja* selain menggunakan surat al-Ahzab ayat 37 juga menggunakan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ahmad bin Miqdad yang terdapat dalam kitab shahih bukhari hadits nomor 5132 dalam bab *Idza kaana al-Wali huwa al-Khatib*.

3) Syafi'iyah

Adapun dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi'iyah dalam melegalkan lafadh yang berasal dari kata *zawwaja* yaitu al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Yahya al-Tamimiy.

4) Hanabilah

Madzhab Hanabilah hanya menggunakan surat al-Ahzab ayat 37 dalam melegalkan lafadh yang berasal dari kata *zawwaja* dalam pelaksanaan ijab kabul pernikahan.

c. Lafadh-lafadh *Kinayah* atau *Ghairu Sharih*

Dalam pembahasan dalil lafadh-lafadh *kinayah* atau *ghairu sharih* sudah dipastikan hanya membahas dua madzhab saja yaitu madzhab Hanafiyah dan madzhab Malikiyah. Sebab dua madzhab inilah yang menyetujui dan menganggap sah penggunaan lafadh-lafadh *kinayah* atau *ghairu sharih* dalam suatu ijab pernikahan, dengan catatan dengan adanya *qarinah*. Sedangkan dua madzhab lainnya secara mutlak menolak dan menganggap tidak sah penggunaan lafadh-lafadh *kinayah* dan *ghairu sharih*.

1) Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah tidak menganggap sah secara mutlak mengenai lafadh-lafadh *kinayah*, tetapi lafadh-lafadh ini bisa menjadi sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah*. Adapun dalil yang digunakan madzhab Hanafiyah dalam mengesahkan lafadh-lafadh ini yaitu:

a) Dalil keabsahan lafadh *wahaba*

Adapun dalil sahnya lafadh *wahaba* yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 50.

b) Dalil keabsahan lafadh *mallaka*

Madzhab Hanafiyah berargumentasi menggunakan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Nu'man dalam menetapkan lafadh *mallaka* sebagai lafadh yang sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan.

c) Dalil lafadh kinayah selain *wahaba* dan *mallaka*

Madzhab Hanafiyah mengkiyaskan lafad *kinayah* selain *wahaba* dan *mallaka* dengan lafad *nakaḥa*.²

b) Malikiyah

Adapun dalil yang digunakan madzhab Malikiyah dalam mengesahkan lafadh-lafadh *ghairu shariḥ* ini yaitu:

a) Lafad *Wahaba*

Malikiyah juga menggunakan surat al-Ahzab ayat 50 dalam melegalkan penggunaan lafad *wahaba* dalam ijab Kabul pernikahan.

b) Lafad selain *Wahaba*

Khusus lafad *mallaka* madzhab Malikiyah menggunakan dalil dari hadits Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab *al-Nadhr ila al-Mar'ah qabla al-Tazwîj*. Malikiyah juga menggunakan *qiyas* dalam mengesahkan lafad-lafad selain *wahaba*. Mereka mengkiyaskan lafad-lafad tersebut kepada lafad *nikâḥ* dan *tazwîj*. Adapun persamaan lafad-lafad selain *wahaba* dengan *nikah* dan *tazwij* adalah terletak pada kesamaan menunjukkan waktu selama-lamanya atau tidak terbatas.³

Tabel Dalil Tiap-Tiap Lafadh

No	Lafadh	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Nakaḥa	An-Nisa ayat 25	Al-Qashash ayat 27	Al- Baqarah ayat 232.	Al-Baqarah ayat 221. An-Nisa'

²Umar Sulaiman, *Op. Cit.*,88.

³Al-Habib bin Thahir, *Op. Cit.*,205.

				An-Nisa ayat 3, 22 dan 25. Al-Ahzab ayat 9	ayat 3 dan 22. An-Nur ayat 32
2	Zawwaja	Al-Ahzab ayat 37	Al-Ahzab ayat 37	Ahzab ayat 37	Al-Ahzab ayat 37
3	Wahaba	Al-Ahzab ayat 50	Al-Ahzab ayat 50	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
4	Mallaka	Hadits riwayat Imam Bukari dari Abu Nu'man	Hadits riwayat Imam Bukhari dari Qutaibah	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
5	Bâ'a	Qiyas	qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
6	Syara'a	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
7	shalaha	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
8	faradla	qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
9	Ajâra	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
10	Ausha	qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
11	akhlala	Tidak ada dalil	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
12	A'âra	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
13	rahana	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
14	Tamatta'a	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

		dalil	dalil	dalil	dalil
15	Khala'a	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
16	A'tha	Tidak ada dalil	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
17	Manaha	Tidak ada dalil	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
18	Ranaha	Tidak ada dalil	Qiyas	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
19	Habasa	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
20	Waqafa	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil
21	Ajara	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil	Tidak ada dalil

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalil hanya terdapat pada dalil keabsahan lafadh *zawwaja*, yaitu sama-sama menggunakan surat al-Ahzab ayat 37.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada dua madzhab pertama yaitu Hanafiyah dan Malikiyah. Selain menggunakan dalil yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits, mereka juga menggunakan dalil berupa *qiyas*, yaitu mempersamakan lafadh yang tidak mutlak kepad lafadh mutlak dengan persamaan *illat* (alasan) sama-sama mengandung pengertian untuk selamanya.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum Tiap-Tiap Lafadh Terhadap Keabsahan Akad Nikah di antara Empat Madzhab

1. Persamaan

Persamaan akibat hukum hanya tertuju pada dua lafadh yang menurut semua Ulama dari empat madzhab bersifat mutlak. Adapun dua lafadh tersebut yaitu lafadh yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawwaja*. Adapun akibat hukum dari kedua lafadh tersebut adalah ijab kabul pernikahan menjadi sah disebabkan kemutlakan dua hadits tersebut.

2. Perbedaan

Perbedaan akibat hukum masing-masing lafadh hanya terdapat pada lafadh yang sifatnya tidak mutlak karena sebagian madzhab ada yang mengesahkan dan sebagian yang lain tidak mengesahkan. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

a. Lafadh *Wahaba*

1) Hanafiyah

Hanafiyah menyebut lafadh yang tidak mutlak dengan sebutan lafadh *kinayah*. Menurut Ulama Hanafiyah lafadh *wahaba* bisa dan sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah* yang menunjukkan adanya pernikahan. Adapun *qarinah* yang digunakan dalam penggunaan lafadh *wahaba* dalam ijab kabul menurut madzhab Hanafiyah adalah lafadh *shadaqa*. Hanafiyah menganggap sah digunakannya lafadh ini dalam ijab kabul pernikahan berdasarkan pada surat al-Aḥzab ayat 50, menurut mereka yang dimaksud dengan lafadh “*khalishatan laka*” adalah kekhususan Nabi SAW. dalam hal tidak

menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan menggunakan lafadh *wahaba*.

2) Malikiyah

Madzhab Malikiyah menyebut lafadh yang bukan mutlak dengan sebutan lafadh *ghairu sharih*. Para Ulama Malikiyah melegalkan dan mengesahkan penggunaan lafadh *wahaba* dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat disebutkannya *qarinah* dengan disebutkannya lafadh *shadaqan*.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah secara tegas menghukumi tidak sah suatu ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *wahaba* meskipun dengan adanya *qarinah*.

4) Hanabilah

Sama halnya dengan madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanabilah menghukumi ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *wahaba* sebagai ijab kabul yang tidak sah walaupun dengan disebutkannya *qarinah*.

b. Lafadh *mallaka*

1) Hanafiyah

Lafadh *mallaka* menurut Hanafiyah termasuk lafadh *kinayah* yang sudah disepakati keabsahannya. Lafadh ini sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat dengan disebutkannya *qarinah*. Jadi, hukum ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh ini yang disertai *qarinah* adalah sah.

2) Malikiyah

Menurut Malikiyah lafadh *mallaka* termasuk lafadh *ghairu sharih* yang masih *ikhtilaf*. Sehingga ada sebagian Ulama Malikiyah yang mengesahkan lafadh ini digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah* sehingga akibat hukumnya adalah sahnya ijab kabul. Sedangkan sebagian Ulama yang lain menganggap tidak sah ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh ini.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menghukumi ijab kabul pernikahan dengan menggunakan lafadh *mallaka* sebagai ijab kabul yang tidak sah.

4) Hanabilah

Para Ulama Hanabilah menghukumi tidak sah penggunaan lafadh *mallaka* dalam ijab kabul pernikahan.

c. Lafadh *Bâ'a*, *Syara'a*, *Salama*, *Shalaha* dan *Faradla*

1) Hanafiyah

Jumhur madzhab Hanafiyah menganggap lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla* sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan dengan syarat adanya *qarinah*. Jadi, lafadh-lafadh tersebut menurut Jumhur Hanafiyah kalau digunakan dalam ijab kabul pernikahan status hukum ijab kabul tersebut adalah sah.

2) Malikiyah

Dari keempat lafadh tersebut madzhab Malikiyah hanya membahas lafadh *bâ'a* saja. Pada lafadh *bâ'a* masih terdapat ikhtilaf diantara para Ulama Hanafiyah. Jadi, akibat hukum dari penggunaan lafadh *bâ'a*

dalam ijab kabul pernikahan dalam Hanafiyah terbagi menjadi dua yaitu ada yang mengesahkan jika diiringi dengan adanya *qarinah*. Sedangkan sebagian yang lain tidak mengesahkan walaupun dengan disebutkannya *qarinah*.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla*.

4) Hanabilah

Kesepakatan Ulama Hanabilah menganggap ijab kabul yang menggunakan lafadh *bâ'a*, *syara'a*, *salama*, *shalaha* dan *faradla* adalah tidak sah.

d. Lafadh *Aâjra* dan *Ausha*

1) Hanafiyah

Menurut *qaul* yang shahih lafadh *ajâra* dan *ausha* tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Jadi, akibat hukum dari kedua lafadh tersebut menurut *qaul* yang shahih adalah tidak sahnya suatu ijab kabul pernikahan.

2) Malikiyah

Dari kedua lafadh tersebut madzhab Malikiyah hanya menyinggung lafadh *ajâra* saja. Lafadh *ajâra* dalam madzhab Malikiyah sudah disepakati sebagai lafadh yang tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Jadi, akibat hukum dari penggunaan lafadh tersebut adalah tidak sahnya ijab kabul pernikahan.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah secara pasti menganggap tidak sah suatu ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *ajâra*.

4) Hanabilah

Ulama Hanabilah menolak keabsahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *ajâra*.

e. Lafadh *Abâha, Ahlala, A'âra, Rahana, Tamatta'a, dan Khala'a*

1) Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah menyepakati bahwa lafadh *abâha, ahlala, a'âra, rahana, tamatta'a, dan khala'a* tidak sah digunakan dalam ijab pernikahan. Sehingga akibat hukum yang dihasilkan dari lafadh-lafadh tersebut adalah tidak sahnya ijab kabul pernikahan.

2) Malikiyah

Dari lafadh *abâha, ahlala, a'âra, rahana, tamatta'a, dan khala'a* madzhab Malikiyah hanya membahas lafadh *ahlala* saja. Dalam madzhab Malikiyah pada lafadh *ahlala* masih terdapat ikhtilaf, sehingga ada sebagian yang menganggap sah digunakannya lafadh *ahlala* dalam ijab pernikahan dengan syarat adanya *qarinah*. Sedangkan sebagian yang lain menganggap tidak sah walaupun dengan adanya *qarinah*.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *abâha, ahlala, a'âra, rahana, tamatta'a, dan khala'a*.

4) Hanabilah

Ulama Hanabilah menyepakati ketidaksahan ijab pernikahan yang menggunakan lafadh *abâha*, *ahlala*, *a'âra*, *rahana*, *tamatta'a*, dan *khala'a*.

f. Lafadh *A'tha* dan *Manaḥa*

1) Hanafiyah

Madzhab Hanabilah tidak mengenal lafadh *A'tha* dan *Manaḥa* dalam penggunaannya dalam ijab pernikahan.

2) Malikiyah

Dalam madzhab Malikiyah terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *manaḥa*. Sebagian mengatakan ijab kabul yang menggunakan kedua lafadh ini sah dengan syarat adanya *qarinah*. Sebagian yang lain mengatakan tidak sah walaupun dengan adanya *qarinah*.

3) Syafi'iyah

Para Ulama Syafi'iyah menyepakati ketidaksahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *manaḥa*.

4) Hanabilah

Madzhab Hanabilah menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *a'tha* dan *manaḥa*.

g. Lafadh *Habasa* dan *Waqafa*

1) Hanafiyah

Para Ulama Hanafiyah menyepakati bahwa lafadh *habasa* dan *waqafa* tidak sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan walaupun

dengan disebutkannya *qarinah*. Sehingga akibat hukum dari kedua lafadh tersebut dalam penggunaannya dalam ijab kabul pernikahan adalah tidak sahnya ijab kabul.

2) Malikiyah

Madzhab Malikiyah tidak mengenal lafadh ijab *habasa* dan *waqafa* dalam penggunaannya pada ijab kabul pernikahan.

3) Syafi'iyah

Madzhab Syafi'iyah menolak keabsahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *habasa* dan *waqafa*.

4) Hanabilah

Para Ulama Hanabilah menyepakati ketidaksahan ijab kabul pernikahan yang menggunakan lafadh ijab *habasa* dan *waqafa*.

Tabel Keabsahan Tiap-Tiap Lafadh

No	Lafadh	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1	Nakaha	Sah	Sah	Sah	Sah
2	Zawwaja	Sah	Sah	Sah	Sah
3	Wahaba	Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Tidak sah	Tidak sah
4	Mallaka	Disepakati Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Masih Terdapat <i>ikhtilaf</i>	Tidak sah	Tidak sah
5	Bâ'a	Menurut jumhur Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Masih terdapat <i>ikhtilaf</i>	Tidak sah	Tidak sah

6	Syara'a	Menurut jumur Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
7	shalaha	Menurut jumur Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
8	faradla	Menurut jumur Sah dengan syarat diiringi <i>qarinah</i>	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
9	Ajâra	Menurut <i>qaul</i> yang shahih tidak sah, meskipun diiringi <i>qarinah</i>	Tidak sah	Tidak sah	Tidak sah
10	Ausha	Menurut <i>qaul</i> yang shahih tidak sah, meskipun diiringi <i>qarinah</i>	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
11	akhlala	Tidak sah	Masih terdapat <i>ikhtilaf</i>	Tidak sah	Tidak sah
12	A'âra	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
13	rahana	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah

14	Tamatta'a	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
15	Khala'a	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
16	A'tha	Tidak dikenal	Masih terdapat <i>ikhtilaf</i>	Tidak sah	Tidak sah
17	Manaḥa	Tidak dikenal	Masih terdapat <i>ikhtilaf</i>	Tidak Sah	Tidak Sah
18	Ranaha	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
19	Ḥabasa	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
19 20	Waḥafa	Tidak sah	Tidak dikenal	Tidak sah	Tidak sah
21	Ajâra	Tidak sah	Tidak sah	Tidak sah	Tidak sah

Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan aturan yang sangat ketat terhadap sah dan tidaknya lafadh ijab yang digunakan dalam akad nikah. Dua madzhab ini hanya mengesahkan lafadh *nakaha* dan *zawwaja*. Mereka berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan persaksian akad nikah, persaksian merupakan suatu perbuatan menyaksikan sesuatu yang kongkret saja dan harus jelas. Sehingga persaksian yang bersifat abstrak atau tidak jelas apalagi masih membutuhkan suatu *qarinah* maka persaksian dianggap tidak sah.

